



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

		 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH	
		Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Nomor Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP	
		500.10.2.3 / 420 / 2025 - - 26 - Mei - 2025 - Penyimpanan Jaminan Pertambangan (jaminan Kesungguhan Eksplorasi, Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang)	
		Kualifikasi Pelaksana :	
No	Dasar Hukum :		
1	UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;		
2	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);		
3	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;		
4	UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;		
5	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;		
6	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		
7	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;		
8	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;		
9	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;		
10	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;		
11	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara		
12	Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 1827 K/30/ MEM/ 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik;		
13	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;		
14	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP;		
15	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang ESDM di Provinsi Jawa Tengah;		
16	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah;		
17	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah;		
18	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah		
Keterangan :		Peralatan/Perlengkapan :	
1. Kementerian ESDM;		- Komputer, koneksi internet - Formulir / Blangko permohonan,	
2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;			
3. Bank Pemerintah/ Swasta Nasional			
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	
1. Jika verifikasi isi dokumen tidak tehti maka akan menghambat proses penerbitan		Bilyet Deposito Berjangka	
2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya Pemberitahuan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang maksimal 10 hari kerja, disesuaikan sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap			
3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal			

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		KETERANGAN	
		BANK	KEPALA BPRKAD	KEPALA DINAS	KABID MINERBA	KA CABDIN ESDM	SEKSI GEOMIN	SEKSI TU	KELONGKAPAN	WAKTU		KELUARAN
1	Menyerahkan bilyet asli jaminan pertambangan									1 hari	Tanda Terima	1. Bank menyerahkan bilyet asli jaminan pertambangan ke kantor Dinas ESDM; 2. Disposisi Kepala Dinas ke Bidang Minerba untuk mendistribusikan bilyet ke Cabang Dinas ESDM
2	Melakukan rekapitulasi data bilyet asli jaminan pertambangan									4 hari	rekap jaminan pertambangan dan hasil scan bilyet	Kepala Cabang Dinas menguskan seksi geomin merekap jaminan pertambngan dan mengupload hasil scan bilyet asli jaminan pertambangan pada link drive yang disiapkan Bidang Minerba
3	Penyimpanan bilyet asli jaminan pertambangan									1 hari	rekap jaminan pertambangan dan hasil scan bilyet	1. Seksi geomin menyerahkan bilyet asli jaminan yang sudah dilengkapi kode penomoran kepada Seksi TU 2. Seksi TU menyimpan bilyet jaminan pertambangan di dalam brankas
4	Melaporkan rekapitulasi jaminan pertambangan									2 hari	Nota Dinas dan rekap jaminan pertambangan dan hasil scan bilyet	Cabang Dinas melaporkan rekap jaminan pertambangan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Minerba setiap triwulan
5	Menyampaikan rekapitulasi jaminan pertambangan									2 hari	Nota Dinas dan rekap jaminan pertambangan	Kepala Dinas menyampaikan rekapitulasi kepada Kepala BPRKAD setiap triwulan
										10	hari kerja	

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Mejabatinya

ACUS SUCIHARTO, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP. 49710416-199803 1 010

DINAS ESDM
JAWA TENGAH